



**PUTUSAN**

**Nomor 1447/Pdt.G/2021/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Erni Binti Jumasih alias Amaq Masti**, tempat dan tanggal lahir Beleka, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lingkok Bunut Bantun, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suparjo, S.H., advokat/Konsultan hukum yang berkantor di Suparjo, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No.16 Praya, Lombok Tengah, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 499/SK/Pdt/2021/PA.Pra, tanggal 15 November 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**Nas alias Amaq saparwadi Bin Amaq Rumisah**, tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 15 November 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gedong, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1447/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2004 di Dusun Lingkok Bunut, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung penggugat bernama amaq masti alias jumasih berwakil ke Haji SAATDUDIN Maskawin Berupa Uang Rp 100 (Seratus Ribu Rupiah) di bayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  50 orang di antaranya AMAQ EKA, LALU JAYA, AMAQ PINTEK, JONG.
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan, Penggugat Janda (cerai mati) sudah habis masa iddahnya sedangkan Tergugat Duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.1447/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Bak`da Dukhul) di Dusun Lingkok Bunut, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah .

5. Bahwa setelah satu tahun tinggal di lingkok bunut kemudian pindah tinggal di gedong desa beleka selama kurang lebih 17 tahun akan tetapi sampai sekarang Penggugat tidak bias di berikan keturunan.

6. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, sekitar satu tahun yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat telah mulai goyah yang membawa ketidaktertaman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

- a) **Bahwa Tergugat kasar dan suka memukul**
- b) **Bahwa Penggugat jarang di berikan nafkah lair dan batin**
- c) **Bahwa Tergugat tidak bias melayai layaknya suami istri .**
- d) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat cari Nafkah sendiri dengan cara buruh harian lepas.

7. Bahwa atas hal demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

8. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.1447/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei Tahun 2004 di Dusun Lingkok Bunut, Desa Lekor, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughero Tergugat (NAS ALIAS AMAQ SAPARWADI BIN AMAQ RUMISAH) Terhadap Penggugat (ERNI BINTI JUMASIH ALIAS AMAQ MASTI);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Praya telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A3/2222/HK.03.5/XII? 2021 tanggal 24 Desember 2021 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Praya telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 1447/Pdt.G/2021/PA. Pra tanggal 25 Januari 2022 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.1447/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Praya telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W22-A3/2222/HK.03.5/XII?2021 tanggal 24 Desember 2021 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Praya telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 1447/Pdt.G/2021/PA. Pra tanggal 25 Januari 2022 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.1447/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1447/Pdt.G/2021/PA. Pra dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M.Pd dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Basarudin, S.H.I., M.Pd**

**Ema Fatma Nuris, S.H.I.**

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Abrati Diesyani Esser, S.Sos.,  
S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.1447/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

**Drs. Ahmad, S.H., M.H.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.1447/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)